ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Pernikahan Beda Agama menurut Mazhab Hanbali dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*"** ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut mazhab Hanbali dan Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perkawinan beda agama menurut mazhab Hanbali.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa di dalam mazhab Hanbali, pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim secara mutlak hukumnya adalah haram, sebagaimana di dalam surat al-Mumtaḥanah ayat 10. Dengan kandungan hikmah (*maqāṣid al-sharī'ah*) untuk penjagaan atas agama perempuan tersebut, tidak dipimpinnya orang muslim oleh orang kafir, dan penjagaan atas agama anak. Pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik hukumnya adalah haram sebagaimana di dalam surat al-Baqarah ayat 221, dengan kemaslahatan yang kembali pada hamba yakni penjagaan atas agama hamba. Sedangkan pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahl al-kitāb hukumnya adalah boleh sebagaimana di dalam surat al-Māidah ayat 5, namun hal itu sebaikanya tidak dilakukan sebab Umar pernah menyuruh sahabat menceraikan istrinya yang termasuk *ahl al-kitāb*. Adapun hikmahnya adalah menjaga agama laki-laki muslim. Akan tetapi penjagaan itu menuntut kesadaran manusia atas penjagaan agamanya, karena di dalam ayat tersebut hanya menyebutkan ancaman bagi orang yang kembali menuju kekafiran.

Dari kesimpulan diatas bagi para pengikut mazhab Hanbali alangkah baiknya tidak hanya mempertimbangkan makna *ẓāhir* lafal, tetapi juga mempertimbangkan konteks teks (*siyāq al-kalām*), konteks penerapan hukum, dan juga *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan-tujuan hukum dari suatu permasalahan hukum. Serta bagi para pembaca alangkah baiknya dalam berpikir menerapkan konsitensi dalam metode yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id